

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Hizbullah

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Metode Pajak Daerah

Bidang Perencanaan dan

Pengembangan

Waktu Wawancara : 14 Juni 2010

Lokasi Wawancara : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Lti 12 Jl. Abdul Muis

No. 66 Jakarta

1. Tanya : Bagaimana kesiapan Dinas Pelayanan Pajak sampai saat ini?

Jawab : Sebagai langkah awal sebenarnya Dinas Pelayanan Pajak sudah mengantisipasi sebelumnya dengan berlakunya undang-undang 28, walaupun sampai saat ini tahapan-tahapan pengalihan pendaerahan PBB dari pemerintah pusat, untuk saat ini kan belum ada, yaitu SK Bersama Menteri Keuangan dengan Kementrian Dalam Negeri, tahapan apa saja yang mau dikasih dulu nih, ke pemda nih sampai saat ini belum, kita bocorannya pun belum dapet gitu loh, namun demikian mengingat amanat undang-undang itu bahwa BPHTB itu tahun 2011 harus, daerah sudah melaksanakan, sedangkan PBB itu tahun 2013, tapi tahapkan belum dikasih tahapan apa, tetapi pemerintah DKI Jakarta khususnya, menginginkan dua-duanya, BPHTB dan PBB, karena itu saling keterkaitan, kan dasar perhitungan BPHTB kan NJOP, NJOP PBB kan begitu, nah pemerintah DKI menginginkan dua-duanya tahun 2011 harus kita ambil, itu komitmen kita, nah oleh karena adanya komitmen itu, telah kita buat SK Gubernur 462, tentang pembentukan tim penyusunan, dimana tim itu ada tiga sub-tim disitu yang menyiapkan peraturan daerahnya, yang menyiapkan kelembagaan untuk menanganinya, kemudian aplikasinya sistim, nah saat ini yang sudah masuk Alegda, Agenda Legislatif adalah BPHTB, yang sekarang tengah mau dibahas perdanya tentang BPHTB, sedangkan agustus nanti baru masuk PBBnya, sudah masuk pembahasan perdanya, sudah masuk agenda DPRD tuh, nah untuk BPHTB itu *leading sektornya* ada di BPKD, dan sudah melakukan rapat persiapan dalam rangka pembahasan dengan dewan, penyusunan perdanya, sebenarnya perdanya tidak merubah dari undang-undang, hanya perda pajak daerah aja gitu kan, nah untuk PBB itu agustus nanti, pembahasan perdanya, nah

tahapan itu setelah itu perda tapi secara apa namanya,,,bersamaan kita juga membahas masalah organisasi, bagaimana kesiapan organisasinya kan begitu, iya kelembagaannya bagaimana, memang pada saat ini Dinas Pelayanan Pajak memang melakukan pembahasan secara maraton yah, kelembagaan itu paralel dengan pembahasan perdanya, cuman ada beberapa opsi yang belum disepakati masalah kelembagaannya, nah sampai saat ini kita belum melihat seperti apa sih kelembagaan yang ada di DJP, apa saja sih yang di tangani disana, cuman hanya secara umum diberikan gambaran bahwa yang menanganin PBB itu ada 7 seksi, nah sementara di DKI kan dibatasi kelembagaannya, untuk suku dinas hanya terbatas 5 seksi, berarti ada 2 seksi dong yang hilang, dimana dicantuminnya nah itu dibahas kelembagaannya, jadi sementara itu persiapan kita.

2. Tanya : Jadi untuk masalah kelembagaan masih disinikan pak di Dinas Pelayanan Pajak?

Jawab : Oh iya di Dinas Pelayanan Pajak jelas, hanya di sini suku dinasnya dibatasi 5 seksi, nah sekarang kita sudah mempunyai 10 suku dinas yang menangani pajak Daerah diluar PKB, diluar Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Tanya : Kalau ini pak, berarti perdanya baru keluar habis agustus nanti yah pak?

Jawab : Baru mau di bahas agustus nanti perdanya.

4. Tanya : Kalau misalnya begini pak, masalah sistem aplikasinya dalam tugas-tugas sub tim ada di SK Gubernur 462, ada mengalihkan sarana dari pusat ke daerah untuk sistem informasinya, jadi apakah nanti benar akan ada pengalihan tersebut dari pusat atau Dinas Pelayanan Pajak akan membuat software sendiri dan juga akan membeli hardware yang diinginkan?

Jawab: kemarin memang kita yang minta di hibahkan saja deh ke perintah DKI sistem yang ada, tetapi persoalan bagaimana dengan provinsi lain, nah itu kan persoalan kalau semua di hibahkan ke DKI semua bagaimana provinsi lain gitu, nggak dapet dong gitu, karena sistem yang ada di DJP itu adalah SISMIOP yah, kan itu tidak hanya khusus PBB, ada PPh ada segala macam semua terintegrasi didalam satu sistem itu, nah tahapan itulah yang kita inginkan yang mana sih yang mau dikasih dulu nih kan begitu, dan pemerintah pusat belum ada bocoran itu gitu loh, oleh karena itu didalam pembahasan perumusan itu hardware dan softwrenya nanti apakah kita harus mengadakan hardwarenya sendiri, yah kan kalau mengadakan berapa biaya, berapa lama, harus

melalui lelang segala macam, belum lagi ini softwarena kan, apa sotwarena akan sistem kloning kan kita juga belum tahu.

5. Tanya : Kalau kesiapan Dinas Pelayanan Pajak Baru sampai pembentukan tim itu tadi yah pak? kemudian tugas-tugasnya masih yang seperti ada di pergub yah pak?

Jawab : Iya baru pembentukan tim. Iya betul itu adalah tahapan-tahapan pelaksanaan tim yah kan dalam rangka penyusunan.

6. Tanya : Di dalam tim tersebut Dinas Pelayanan Pajak ikut semuanya yah pak ?

Jawab : Oh iya, malah ketuanya adalah kepala dinas justru, yah kan penanggung jawab adalah BPKD karena mereka yang punya anggarannya gitu, hanya melaksanakan sebagai pelaksana saja.

7. Tanya : Kalau nantinya untuk kelembagaanya apakah BPKD masih tetap ada atau?

Jawab : Nah itu belum tahu nanti yah kan, kita lihat fungsi-fungsinya yah kan, bisa saja nanti khusus BPKB itu tetap ada, tetapi yang bidang pendapatan daerahnya mungkin saja dikembalikan lagi kepada Dinas Pelayanan Pajak, karenakan bidang pajak hanya menangani bagi hasil pajak dan pajak bumi dan bangunan, nah dana perimbangan, apakah nanti masih ada atau tetap disitu masih menunggu hasil pembahasan, ini kan belum mulai nih.

8. Tanya : Kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam mempersiapkan ini?

Jawab : Sejauh ini sih belum ada yah, cuman memang kendala dalam pelaksanaan tim ini itu pertama penyiapan anggaran, biaya sampai saat ini surat penyediaan dananya belum keluar sehingga akan bergantung pada pelaksanaan tim, kalau tim ini mau bergerak harus ada biaya yah kan, nah ini adanya persoalan di BPKD nih karena sumber anggarannya ada sono gitu loh, tapi kalau Dinas Pelayanan Pajak tidak ada masalah kapan pun saja siap melaksanakannya, yang kedua kalau memang itu dihadapkan dengan penyiapan hardwarenya yang jales kita belum punya, tapi memang banyak kendala pada saat pelaksanaan, cuman kita harapkan dalam pelaksanaan jangan

sampai down dengan yang sudah berjalan sekarang ini gitu kan loh, itu komitmen awal kita.

9. Tanya : Dari segi sumber daya manusianya bagaimana pak?

Jawab : Dari segi sumber daya manusianya itu juga masih banyak kurang, nah kita merencanakan nanti untuk menangani pajak bumi dan bangunan ini diharapkan itu ada empat belas kelembagaan nanti, di Dinas Pelayanan Pajak tambahannya, nah itu membutuhkan satu kelembagaan lebih kurang 50 orang, 50 personil yah termasuk kepalanya dan staffnya, nah kalau 14 berapa berarti 500 lebihkan, nah penyediaan SDM kitakan belum ada juga, jangankan ada penambahan lembaga baru yah kan, yang ada saja sekarang kita masih kurang 250 orang itu persoalannya, nah kemungkinan-kemungkinan dalam perkembangan pembahasan bisa saja, unit-unit sebagai pelaksana ini bisa *dipress* kembali, jadi tidak harus melebar, seperti sekarang pelayanan PKB di samsat, ada pelayanan roda empat dan roda dua, unit pemeriksaannya sendiri sekarang, unit pemeriksaan ada sebelas unit yang berdiri sendiri, nah kemungkinan dengan adanya kekurangan SDM, pendaerahan PBB, kita melihat potensinya nanti kita *press* kembali bisa aja kita gabung untuk mengisi kelembagaan baru nanti, itu rencana awal kita, jadi begini tadinya roda dua dan roda empat terpisah nah di gabung lagi agar orang-orang tersebut bisa mengisi kekesongan tersebut.

10. Tanya : Bagaimana tempatnya, saat ini ada KPP Pratama PBB, apakah nanti akan memakai KPP tersebut?

Jawab : Kalau tempatnya saya rasa tidak menjadi masalah, dengan adanya kelembagaan yang di *press* nanti, toh tempatnya sudah ada, tempat pelayanannya, bukan di KPP tetapkan, disamsatkan ada, nanti kalau di gabung, bekas yang roda dua bisa dipakai untuk kelembagaannya, berikut SDMnya bisa juga dipakai, kalau dari segi sarana tidak banyak kendala di situ, tidak harus bangun gedung baru.

11. Tanya : Bagaimana upaya Dinas Pelayanan Pajak dalam hal mengoptimalkan potensi PBB tersebut?

Jawab : Yah memang saat ini kita hanya melaksanakan kegiatan pelaksanaan pendataan dan penagihan, pembayaran ke Wajib Pajak sampai aparat kelurahan, sebenarnya fungsi pelayanan di pusat sendiri sudah bagus, pemerintah pusat hanya menerima hasil saja, dia mencetak SKP, diserahkan kepada daerah, daerah silahkan mengoptimalkan

penerimaan kan begitu, yang selama ini di kerjakan karena bagaimana pun prosi 90%, semuanya didaerahkan hasilnya, mau tidak mau harus kita laksanakan seperti itu cuman, ada kendala kita pada saat nanti di daerahkan, yaitu masalah penilaian *appraisal* itu kita tidak punya itu tenaga itu, nah pemerintah pusat pun sebenarnya tidak punya hanya 1 atau 2 orang, nah apa yang dilakukan selama ini, menggunakan tenaga ahli dari luar, menggunakan tenaga dari STAN, untuk melakukan pendataan dan penilaian terhadap bangunan, nah mungkin nanti kalau sudah didaerahkan kita tidak punya tenaga itu, nah itukan variabelnya sangat banyak bagaimana suatu bangunan itu setiapp lantainya berapa nilainya memang agak sulit memang.

12. Tanya : Kalau begitu apakah pemerintah daerah akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat?

Jawab : Yang jelas kemarin ada komitmen dari pemerintah pusat bahwa akan mengerahkan anak-anak STAN, yang ada dibawah departemen keuangan, mereka sudah bisa kan ada variabel-variablenya, kan sudah ada kita ikutkan kemaren untuk mengikuti pelatihan-pelatihan penilaian PBB, yang aparat kita sudah ada yang mengikuti, tetapi setelah evaluasi menanyakan bagaimana, itu yang dipelajari selama tiga tahun dibuat 2 minggu itu tidak ada apa-apanya, hanya trik-triknya doang yang dikasih tapi variable-variablenya bagaimana melakukan penilaian tersebut itu belum samapai kesana.

13. Tanya : Memang sudah ada pelatihan untuk penilai tersebut yah pak?

Jawab : Sudah ada tenaga kita untuk mengikuti pelatihan penilaian.

14. Tanya : Itu untuk kebijakan NJOP yah pak? kalau kebijakan NJIPTKP dilihat dari apa pak?

Jawab : Yah itu untuk kebijakan NJOP tersebut, sebenarnya sih diatur dalam undang-undang yaitu paling rendah 10 juta, bukan pemrintah DKI, kalau kitakan hanya, penilai itukan hanya menilai objeknya saja.

15. Tanya : Kalau misalkan tarifnya kan 0.3% paling tinggi, jadi masih mungkin dibawah 0.3 yah pak?

Jawab : bisa saja, tetapi kita mengadop yang sudah ada, tidak kita naikan tarifnya tetap mengacu pada yang sudah berjalan.

16. Tanya : Saya pernah bertanya kepada pak Dudung beliau berpendapat bahwa sanksi yang ada itu kurang tegas maka mengakibatkan penunggakan, kalau misalnya dilakukan seperti PLN belum bayar maka akan diputus listriknya, kalau PBB bila belum bayar maka pengurusan administrasi KTP, KK tidak dilayani terlebih dahulu bisa tidak pak?

Jawab : Bisa saja, sebagai unsur pengawasan kita, wajib pajak mengtaati pembayaran pajaknya, bisa saja nanti kita masukin dalam perda, nah hal tersebut didalam perda nantinya, aturan-aturan tersebut segala macam, waktu itu memang sudah kita terapkan sebagai shock terapilah, kita pasang pengumuman bahwa tanah ini sedang dalam penyitaan pemerintah DKI Jakarta, karena tidak membayar pajak, kita tulis gede sesuai dengan undang-undang pajak tentang surat paksa, itu efektif loh mereka malu belum membayar pajak gitu loh.

17. Tanya : Jadi upaya yang dilakukan sampai saat ini adalah dengan *shock* terapi tersebut yah pak?

Jawab : Iya, tapi sanksi administrasi tepat kita kenakan tergantung dari kita apakah kita mampu mengani hal tersebut, soalnya nanti sampai senga Surat Paksa segala macam, nah memang selama ini belum kita sampaikan, belum samapai kepada Surat Paksa di DKI, belum konsisten kita melaksanakan surat tagihan, belum ada sampai surat paksa, belum ada sampai pelelangan belum ada, kurang tenaga juru sita saja kita tidak punya, sudah pada pensiun semuanya.

18. Tanya : Berarti wajib pajak yang menunggak dibiarkan saja yah pak?

Jawab : Sebenarnya tidak dibiarkan kan, malah kita bisa lakukan penagihan, tapi kan sebenarnya tahapan-tahapan penagihan ada, surat peringatannya dulu terus surat tagihannya setelah itu surat paksa, tetapi belum sampai surat paksa, tetapi kita menghimbau terlebih dahulu, soalnya kalau sudah sampai surat paksa kita harus konsisten samapai pelelangan.

19. Tanya : berarti pada saat didaerahkan itu menjadi konsen utama yah pak?

Jawab: Itu bakal kita jadikan konsen utama nanti,yah bagaimana pu itu merupakan potensi bagi kita, dalam rangka pendaerahan ke daerahkan, harus konsen ke situ.

20. Tanya : Pada saat melakukan *update* data kita melminta bantuan sampai kepada RT dan RW apakah mereka itu juga mendapatkan imbalan atas kerja mereka?

Jawab : Pada saat ini mereka dapat, ada biaya penyampaian SPPT, ada biaya penagihannya, jadi setiap triwulan ada biaya pemungutannya, yang di 10% tersebut, untuk daerah sekian dan untuk pemerinyah daerah sekian, itu dapat biaya-biaya sampai ke tingkat bawah.

21. Tanya : Kalau imbalan tersebut bisa sampai ke RT dan RW tidak sih pak?

Jawab : memang kalau sampai ke RT dan RW sampai ke tingkat kelurahan saja, di RT dan RW sebenarnya sudah ada biaya dari pemerintah, sudah ada akan tetapi tidak ada biaya khusus PBB, karena pertanggung jawab kan cuma sampai yang punya NIP, sampai lurah aparat yang paling bawah, secara hirarki RT dan RW tidak masuk, cuma ada kebijakn pemerintah DKI ada biaya untuk biaya administrasinya begitu, tapi yah tidak tahulah bila sudah didaerahkan apakah kita berikan bisa saja kan, tapi dalam undang-undang 28 kan pasal 171 adanya intensif pemungutan, nah penjabaran dari situ memang ada terhadap pihak lain yang turut mebantu dalam pemungutan pajak daerah dapat di berikan biaya operasional, di rancangan tapi hal tersebut belum putus, ditetapkan peraturan gubernur nanti, nah bisa saja situ kita berika RT dan RW untuk membantu, pihak lain.



Nama Informan : Bapak Dian Putra
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Pelaporan
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Waktu Wawancara : 26 April 2010
Lokasi Wawancara : Departemen Keuangan Republik
Indonesia, Gedung Jusuf Wibisono Lt. 1 Jl. Dr. Wahidin
No.1, Jakarta

1. Tanya : Apa sih yang menjadi alasan PBB di kembalikan ke daerah?

Jawab : Yang pertama dilihat dari struktur ya, struktur penerimaan daerah. Jadi saat ini sumber-sumber penerimaan daerah kabupaten dan kota masih kurang, jadi ketergantungan mereka terhadap dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat itu masih lebih besar. Poporsi APBD mereka hampir 80-90 persent itu di dominasi dari dana yang ditransfer dari pusat. Karena adanya dominasi dana yang di tranfer dari pusat ke daerah tersebutkan, membuat suatu

daerah terlalu bergantung terhadap pusat. Nah atas dasar hal tersebutlah, di tetapkan undang-undang pajak daerah, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah. Nah bagaimana cara untuk meningkatkan itu, ada budgetair yah, yang pertama ada penambahan jenis pajak yah. Di undang-undang ini ada penambahan jenis pajak baru, ada lagi pengalihan pajak pusat ke pajak daerah salah satunya PBB. Terus ada lagi dari sisi tarif, kenaikan tarif. Atas dasar hal tersebutlah maka di tetapkan PBB atas perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah.

2. Tanya : Jadi begini pak kan PBB ada banyak tuh pak ada perkotaan, perdesaan, perkebunan, pertambangan. Tapi kenapa yang dialihkan hanya perkotaan dan perdesaan saja yah pak?

Jawab : Jadi dulu itu, sebenarnya ini bukan ide dari pemerintah yah. Kan kalo pembahasan undang-undang ada dua pihak pemerintah dan DPR. Di draf awal undang-undang pemerintah tidak ada PBB, nah saat pembahasan di DPR, itu muncul ide untuk penambahan keuangan daerah, PBB semuanya di daerahkan pertama,,awalnya terus dalam pembahasan di sepakati hanya PBB perdesaan dan perkotaan. Nah itu, kalo ditanya alasannya kenapa? Yang pertama bahwa yang terlibat langsung, daerah yang terlibat langsung dalam pemungutan PBB sektor perkotaan dan perdesaan, kalo perkebunan, pertambangan, dan kehutanan itukan, masih wilayahnya terpusat di beberapa wilayah tertentu, jadi tidak merata. Misalkan pertambangan hanya di daerah tertentu, kehutanan di daerah tertentu, perkebunan di daerah tertentu. Karena objeknya tidak merata, maka disepakati hal tersebut untuk sebagai penerimaan nasional sedangkan PBB perkotaan dan perdesaan semua daerah punya, merata objeknya. Jadi daerah-daerah yang tidak punya pertambangan, kehutanan, perkebunan masih dapat menikmati hasil, itu dasarnya. Selain itu perhitungan, cara perhitungan pertambangan, kehutanan berbeda dengan perhitungan perkotaan dan perdesaan tingkat kerumitannya.

3. Tanya : Tadi disebutkan salah satu alasan PBB di pindahkan ke daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah, saya sempat baca sedikit tarif mungkin turun tadinya setinggi-tingginya 0,5 menjadi 0,3 apakah hal tersebut menjadi kendala juga NJOPTKP turun dari 12 ke 10 juta?

Jawab : Jadi kenapa tarif itu turun, sebenarnya ide dasarnya adalah bahwa masyarakat-masyarakat kecil. Jadikan pajak itu sebagai sebuah sarana untuk...jadikan dari sisi tujuan ada dua penerimaan dan kebijakan apa pengaturan, trus ada juga pajak sebagai suatu fungsi politik jadi dengan di tetapkannya tarif oleh daerah, maka daerah yang berhak untuk, apa namanya, daerah yang mengetahui potensi di daerahnya. nah kenapa itu turunkan, dasarnya itu bahwa masyarakat-masyarakat kecil dapat menikmati keuntungan dengan di daerahkan PBB, jadikan tidak selamanya pajak yang tarif lebih besar menghasilkan pendapatan yang lebih besar. jadi kita telah lihat bahwa tarif yang lebih kecil nanti basis pembayaran pajak menjadi lebih banyak.

4. Tanya : Untuk NJOPTKP yang di turunkan menjadi lebih kecil apakah dapat memberatkan wajib pajak pak?

Jawab : Makanya sebenarnya mengikuti *trade* ajakan, jadi kalo tarifnya di turunkin, NJOPTKP ikut diturunkin, maka basis pajak yang kena lebih banyak. kalo tarif yang lama di PBB yang lama NJOPTKP lebih besar, nah itukan ada, apa namanya biar ada titik keseimbangan di turunkannya tarif NJOPTKP itu di naikan eh di turunkan. jadi basis pajaknya lebih banyak gitu.

5. Tanya : Saya sih belum baca banyak pak, di NJKPnya kan dulu ada persen-persenannya kalo di perkotaan dan perdesaan tidak ada yah pak?

Jawab : Itu di hilangkan, jadi untuk lebih memudahkan daerah dan untuk lebih,,biar pembayar pajak lebih tahu dia bayar pajak berapa. kerumitan cara menghitung PBB waktu di pajak pusat di hilangkan. jadi nanti cuma tarif di kali NJOP, jadi NJKP itu di hilangkan. itu sesuai dengan pajak-pajak daerah yang lain.

6. Tanya : Pada saat perumusan kemarin apakah sudah terpikirkan pada saat perpindahan dari pusat ke daerah kendalanya sudah di pikirkan?

Jawab : Ya jadi selama ini kenapa pemerintah tidak mengusulkan PBB menjadi pajak daerah yang pertama adanya banyak penolakan dari beberapa daerah,

karena mereka selama ini sudah menerima dana bagi hasil yang cukup besar. cuma cara berfikir DPR itu apa seperti ini. kita sebagai orang tua apa harus terus ngasih anak makan, kan tidak anak harus cari makan sendiri. nah sumber-sumber apa yang nanti dapat,,salah satunya nanti dengan pendaerahan PBB ini. Sebenarnya masih banyak masalah sih kalo kita lihat yang ada di depan mata. pertama kan SDM , SDM yang di daerahkan tidak sama dengan yang di dirjen pajak, jadi ada banyak kekurangan tenaga untuk pemungut PBB buat daerah itu yang pertama. kemudian yang kedua itu adalah sarana dan prasarana khususnya sistem informasi. Selama ini PBB, dirjen pajak mempunyai sistem informasi objek pajak yang sudah sangat baik. nanti kalo di daerahkan, apakah daerah mampu membuat sistem serupa. terus yang ketiga ada banyak permasalahan dari sisi legal, dari sisi hukum pertanahan, ada banyak persinggungan hukum di bidang pertanahan. Itu permasalahan-permasalahan yang mungkin mulcul yah. kira-kira dari semua permasalahan itukan nggak menjadi halangan buat pemerintah pusat untuk mendaerahkan PBB karena tugas pemerintah adalah untuk terus mempersiapkan daerah. maka di bikin transisi. Jadi selama 4 tahun ini, pemerintah pusat memberikan bimbingan teknis, pembelajaran kepada pemerintah daerah. Jadi ntar ada tahap-tahap yang harus dilalui oleh pemerintah daerah untuk menjalankan PBB, misalkan begini pertama begini kita mendidik SDM mereka, itu sudah dilakukan yah, sudah di tahun 2009 kemarin, kita sudah mengadakan pelatihan penilai, *appraisal* yah, pelatihan administrasi PBB, melakukan bimbingan-bimbingan teknis yang untuk PBB lah, nah tidak cukup sampai di situ kita juga dengan dirjen pajak membuat suatu sistem informasi yang dapat di pakai di daerah, tehnologinya. Jadi artinya tehnologi yang ada di pusat yang bentuknya seperti apa belum tahu, nanti akan didistribusikan ke daerah-daerah yang berkerja sama dengan kanwil. jadi selama ini dirjen pajak tidak ada kerjasama dengan depkominfo, jadi kerja samanya adalah antara pemerintah kabupaten/kota dengan kanwil-kanwil pajak di daerah, jadi itu nanti yang akan di laksanakan di daerah.

7. Tanya : PBB nantikan akan di pindahkan ke daerah nih, kemudian instansi mana yang akan memegang PBB? karena saya sempat dengar akan di pegang oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau oleh Dinas Pelayanan Pajak.

Jawab : Jadi kalo sistem organisasi di daerah saat ini pun bermacam-macam, kalo di DKI ada dinas pelayanan pajak, kalo di beberapa kabupaten/kota ada DPPKAD kepanjangannya kalo ga salah ada pengelolaan keuangan dan aset. kalo

DKI otomatis Dinas Pelayanan Pajak dong. kalo organisasi tersebut domainnya departemen dalam negri, Jadi kapasitas oraganisasi daerah tuh domainnya departemen dalam negri. Jadi mereka ntar membuat peraturan dalam negri, bagaimana sih organisasi yang tepat melaksanakan pajak di daerah. Selama ini karena acuannya belum jelas, jadi banyak daerah yang namanya beda-beda masih ada yang dispenda yaitu dinas pendapatan daerah, atau DPPKAD. ide awal daerah membentuk suatu kantor pelayanan pajak, jadi nanti di daerah di bentuk satu kantor pelayanan daerah sendiri, karena proyeknya besar. itu bernaung di mana, dengan nama apa kita belum tahu.

8. Tanya : Pada saat ingin melimpahin PBB ke daerah itu ada alasan untuk memperbaiki sistem tata ruang nggak pak?

Jawab : Kalo pembenahan tata ruang kota itu lebih pada instrumen lain yah saya lihat, kayak izin mendirikan bangunan, kalo instrumen pajak saya rasa tidak lari kesitu. Karena apa yang di dihasilkan oleh daerah muaranya dari izin mendirikan bangunan. apabila daerah sudah memberikan IMB maka rezim pajak masuk, Jadi walaupun dia di bangun di mana yang tidak memperhatikan tata ruang lingkungan pajak masuk. Jadi pengawasan dari tata ruang kota lebih kepada Izin mendirikan bangunan instrumen yang lain lah bukan dari pajak. Kalo dia mendirikan dimana yang bertentangan dengan inikan dia tetap dikenakan pajak. dia mendirikan di suatu lingkungan yang baik wah tidak kena pajak, nggak ada instrumen seperti itu kan buat pajak.

9. Tanya : Kalau upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah hanya yang tadi di sebutkan yah pak?

Jawab : yah itu penambahan jenis pajak baru, terus pengalihan pajak-pajak pusat ke daerah, yang ketiga dari sisi kebijakan tarif jadi cuma itu yang dapat di berikan untuk meningkatkan pendapatan daerah. karena sudah semua bidang di pajakin. kalo nyari jenis pajak baru itu agak susah, untuk pajak rokok lebih pada pengaturan dan pembatasan untuk rokok, dan sisa yang lain adalah pengalihan. kalo nggak itu yang permainan di sisi tarif, tiga itu...



Nama Informan : Bapak Larso Marbun

Jabatan : Kepala Bagian Kelembagaan Biro
Organisasi Tata Laksana

Waktu Wawancara : 29 April 2010
Lokasi Wawancara : Biro Organisasi Tata Laksana, Gedung
Balai Kota DKI
Jakarta

1. Tanya : Kemarin saya habis dari Dinas Pelayanan Pajak saya mau menanyakan kesiapan mereka, akan tetapi mereka belum tahu pasti apakah mereka yang akan PBB atau lembaga lain?

Jawab : begini pak, kalo penanganannya kelak di tahun 2012 kalo tidak salah, itu di pastikan di bawah dinas pelayanan pajak, sudah pasti kan tidak mungkin kita kasih ke tempat lain. Dari persiapan kita, tingkat kesiapan dari suatu bentuk kelembagaan. Mereka sudah mengundang kita beberapa kali rapat tentang proses ini. Dan kita sudah tahu jumlah kantor pelayanan pajak sekarang di DKI Jakarta, ada 53 kantor. Selanjutnya adalah itukan dulu eselon tiga yah, kabit yah. Nah sekarang kalo itu tergabung dengan DKI Jakarta, kita akan melihat apakah tetap 53 atau bisa berkurang bisa lebih yah kan, sesuai dengan kebutuhan kita. Karena jumlah sekitar tiga koma berapa, tiga koma delapan klo gak salah, yah tiga koma sekianlah. Nah klo kita lihat misalkan 53, klo misalkan per kantor itu seratus orang berarti sudah berapa,,artinya begini dalam pembentukan lembaga itu kita harus melihat efisiensi trus efektifitas bagaimana menjalankan pelayanan untuk bentuk dan besarnya lembaga, bentuk itu bisa yang pasti mungkin KPP, sudah pasti. Tapi apakah 53 apakah 40 apa mungkin jadi 60 trus eh eselonya apakah eselon 3A atau mungkin berapa A itu memang kita belum, terus terang aja kita belum. Temen-temen dari pusat belum menyampaikan data rinci, mereka baru sekarang warning-warning bahwa akan di serahkan kepada daerah. Supaya daerah lebih mungkin mempersiapkan, seperti itu. Jadi klo lembaganya tidak disusun sekarang, maksudnya kita terima dulu data dari departemen keuangan, yah jumlah orang sekarang, jumlah kantor, trus berapa biaya operasional dengan sebegitu banyak kantor, berapa pegawainya begitu loh. Trus berapa sih yang bersih berapa sih itu yang pertama. Yang selanjutnya trus potensi kita apakah penerimaan selama ini sudah optimal apa tidak, kalo tidak optimal berartikan ada lembaga itu bukan lebih kecil malah lebih besar, karena lihat potensikan, karena daerah tidak tahu yang tahukan pusat. Trus atau mungkin itu tidak maksimal, apa iya klo sudah maksimal, DKI Jakarta kan segini-gini aja nih buat aja seperti itu. Itu pola

pandangan umum yang kita tolong adalah jumlah apa jumlah pendapatan diukur efektif atau efisien. Nah itu dilihat lagi apakah itu sekarang ini sudah optimal atau masih nggak seperti itu. Klo kesiapan menerima kita siap menerima. dan dari segi orang saya kira kita juga siap, karena kan di dinas pelayanan pajak. Dan mereka juga tahu, dan selama ini kan PBB itu kan bekerja sama dengan lurah camat kan. Jadi tidak hal yang di takutkan kalau kesiapan itu.

2. Tanya : Oh memang pastinya yang memegang itu Dinas Pelayanan Pajak yah pak?

Jawab : oh iya pasti

3. Tanya : Kalo orangnya memang orang dari pusat atau dari mana?

Jawab : Nah memang ada kursus di kita, melihat keberadaan pegawai dari DKI sekarang yang jumlah sekarang 80 ribu, khusus dari pajak masih menerima tiap tahun dari SKPD lain, kemungkinan kita *combine*, jadi tapi ini bukan untuk di paksa misalkan teman-teman dari pusat itu maukah bergabung dengan kita, tentu yang kita bilang harus di hitung terlebih dahulu kebutuhan kita, kan mungkin anda tahulah bahwa pajak itu menjanjikan yah, walaupun tidak ada pekerjaan disitu orang di jejalin bisa aja di tempatin di situ, tapi kita perlu hitung ulang, misalkan satu kantor ada seratus kenapa tidak delapan puluh, atau kalo kenapa tidak seratus lima puluh. itukan perlu hitung ulang. Nah kembali klo kita sih menerima aja mereka *welcome*, tapi mereka mau atau tidak kan gitu. Trus seberapa maunya, seberapa jumlahnya kita akan lihat

4. Tanya : Berarti sampai sekarang dari pusat memang belum ada rapat atau Bapak rapat ke dinas?

Jawab : sudah ada tawaran-tawaran nanti, kita juga saya bilang tadi menerima. Mereka sudah tawarkan. bila buat daerah silahkan klo mau pusat silahkan, tapi kan masalahnya sistem penggajian pegawai negeri sekarangkan berbeda departemen keuangan kan paling besar. Di bawah BI kan, dia nomer dua terbesar. kita mungkin di urutan nomer tiga atau nomer empat, kan mereka itungin juga, ah

kenapa saya harus dapat 2 juta klo dapet 10 juta. Tapi yang jelas solusi itu ada alternatif itu ada, mungkin mereka akan ikut kita silahkan, atau klo mereka tidak mau yang akan mencari solusi untuk hal ini. Jadi kembali kepada *personnya* masing-masing pegawai.

5. Tanya : Jadi memang untuk saat ini belum ada pembicaraan bapak dengan dinas pelayanan pajak yah?

Jawab : Yah belum ada kan ini baru rapat koordinasi, pake data sekarang mah tidak bisa asal ngomong. Kita nih sekarang yang muda-muda ini klo bicara pakai data, jadi tadi saya asumsi umum, yang ada pola pikir saya. yang kelak klo jadi usulan saja. Klo saya ngomong sekarang, kan ga ada data.

6. Tanya : Jadi kalo data sudah di berikan, jelas maka baru bisa di serahkan ke Dinas Pelayanan Pajak yah pak?

Jawab : Yah klo data sudah jelas dari pusat, dia serahkan ke kita, sebesar mana lembaganya, setinggi mana, trus sebanyak mana orangnya, kualifikasi apa aja, sudah tentu memang tempatnya disini, jadi kan ini mau membentuk lembaga, mengukur besarnya, mengukur juga tingginya, sekaligus menentukan orang sejumlah apa, dan kualitasnya apa, mengapa di kita. Tapi sampai sekarang baru koordinasi-koordinasi awal, memang masih lama kan, kan 2012 bukan yah,,,kalo mereka siap yah kita siap. Tapi mekanisme penyerahannya tergantung kebijakan, karena mereka yang mau menyerahkan kan, tergantung dari staf-staf mereka gitu loh, siap kita. Nah persiapan kita adalah koordinasi-koordinasi antara kita dinas pelayanan pajak, BPKD, dan SKPD yang terkait kita sudah koordinasi. walaupun belum dengan data yang lengkap gitu loh. Tapi dengan niat memberikan ini saja, kita sudahantisipasi nanti sebesar apa, nanti sudah ada alternatif-alternatif seperti apa, tapi saya nggak mungkin saya ungkapkan karena harusnya kan alternatif A ini kalau data A alternatif B kalau datanya B harusnya gitu, ini baru asumsikan.

7. Tanya : Dinas Pelayanan Pajak kan sudah siap, yang megurus di Dinas Pelayanan Pajaknya bagian mana yah pak? apakah bagian kepegawaian atau bagian yang lain yah pak?

Jawab : oh ini renbang, perencanaan pengembangan, pak iwan, Iwan setiawadi beliau tahu itu, pasti beliau tahu itu. kalau siap siap, jangan di ragukan.

Nama Informan : Bapak Mahfud Sidiq

Jabatan : Akademisi

Waktu Wawancara : 02 Mei 2010

Lokasi Wawancara : Jl. Ratna No. 70, Jatiasih

1. Tanya : Dengan adanya perpindahan PBB dari pusat ke daerah, menurut bapak sudah baik atau belum kebijakan tersebut?

Jawab : Revolusi PBB jadi sekarang penjelasannya agak lebih rumit. kalo *you* baca, yah saya kadang-kadang suka sedih, mahasiswa jangankan S1, S2 kurang minat untuk baca *text book* bahasa Inggris. Teori-teori mengenai pajak secara umum yah. banyak bahasa Indonesia sekarang yah. Intinya adalah pajak bumi dan bangunan yang diterapkan di Indonesia ini, ada perbedaan yang di terapkan secara internasional di beberapa negara. Yang di kenal dengan *property tax*, pajak property. kalo pajak property yang umum yah, tapi umumnya mempunyai variasi. Yaitu Bumi, tanah kayak gini nih, sama *improvement*, *land improvmnt*, ini bangunan konstruksinya. Tapi PBB itu tidak sesederhana itu, di PBB itu ada yang disebut dengan *natural body of earth*, itu di masukan ke PBB. Jadi bumi, definisi bumi adalah *survix of land* permukaan tanah betul yah kan, ada *the body of the earth* tubuh bumi, kalo di dalem di bawah tanah ini ada emas yah kena PBB, dibawahnya lagi disini ada minyak kena PBB, jadi PBB atas tanah ini bisa ada kena, tiga paling bawah minyak kena PBB, ditengahnya ada emas kena PBB, yang ini tanah *servix* ini kena termasuk bangunan. Nah yang *well service*, itu ada *survix of the land and improvmnt*, karena ada bangunannya, kita hargai juga *the body of the earth* tadi. oke,,sehingga PBB untuk perdesaan dan perkotaan oke, sebenarnya juga termasuk perkebunan, tapi itu toh diskusi yang lain. itu diserahkan kepada daerah karena itu memang *naturenya* paling komplit, paling relevan menjadi pajak daerah. yah itu peninggalan jaman lama, jamannya belanda jamannya sebagai alat penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan yang masih sentralisis, yah pak harto, itu menjadi pajak pusat, walaupun di bagi hasilkan. Tapi hanya Indonesia pengkecualian dan beberapa negara lain yang minoritas yang kecil, mungkin sekitar 5 %, yang itu menjadi pajak pusat. kalo *naturenya* pajak kabupaten atau kota nggak ada diskusi lebih lanjut tentang hal itu. Jadi tidak ada kesalahan kalau itu di alih fungsikan menjadi pajak

daerah. Sekarang pertanyaan anda bagaimana mengantar kesana, kesiapan dan sebagainya yah kan. saya kira ini memang perlu di persiapkan dengan matang, kaya misalkan saudara, saya pinter mobil ga ada masalah, mobil dari anda yah kan. tapi *you* tidak kasih kuncinya, walaupun saya pinter mobil yah ga bisa pake yah toh, bisa pake mobil kuncinya ga dikasihi, padahal *you* disitu pake alarm pake apa, pake apa, kuncinya ga dikasih. bukan saya bodo, nggak, instrumennya yang *you* sudah bangun tidak dikasih. kepada saya, sehingga saya dinilai oleh anda bodo, ga bisa nyetir mobil, padahal secara potensial nah ini kembali ke PBB tadi, banyak daerah yang potensial yang lebih mampu mengoperasionalkan Pajak Bumi dan Bangunan. walaupun secara umum karena pusat memiliki pengalaman bukan setahun dua tahun dan undang-undang sebelumnya, 85 sampai sekarang berapa tahun nih, 25 tambah 10, 35 yah kan, 15 25 di tambah sebelumnya pajak bumi yah kira-kira pada jamannya pak Harto, tahun 60an. 40 50 tahun dikuasai, wajar klo dia paham sekali. Tapi klo daerah dikasih kesempatannya mungkin tahu dan lebih *advance* daripada,,yah itu ga ada sebab atau sesuatu yang perlu di persiapkan, tetapi memang perlu di persiapkan kembali lagi masalah sumber daya manusia, sistem, dan sebagainya. Nah didalam undang-undangnya itu ada kesiapan yang itu harus diatur oleh meteri keuangan, cukup dengan peraturan bersama atau kebijakan menteri keuangan untuk mengatasi hal itu, di undang-undang,,tapi sekarang belum dilaksanakan yah memang daerah belum bisa melaksanakannya. Tapi kesiapan itu walaupun daerah belum punya kesiapan, tapi lebih banyak di pemerintah pusat yah kan, pemerintah pusat itu kaya keong, lebih dari keong, lambatnya gitu loh dalam prosesnya, kalau punya-punya willingness yang tinggi undang-undang nomer 28 tahun 99 kan september yah, oktober, desember selesai berarti terlambat 6 bulan kan yah ga ada apa-apa, yah lalu lucunya daerah lagi yang disalahkan, jadi tidak ada sesuatu yang dirisaukan. Hanya hati-hati di dalam rangka, merespon mengenai revolusi PBB yah kan, karena daerah Indonesia ini walaupun secara hukum, secara filosofi, secara ketatanegaraan pada negara itu satu negara kesatuan. Tapi secara teoritis, secara administrasi, secara kemampuan, secara kemampuan administrasi, itu bisa saya dikategorikan menjadi 4 atau 5 wilayah. Wilayah yang sangat real-real advance itu DKI, daerah yang *metrociti* di luar DKI seperti surabaya, bandung. Kemudian yang medium, kemudian *nastynote* itu memang saya kira, itu bisa lebih dari separuh, itu merasa beban, yang pendapatan PBBnya kecil sekali. Jadi itu yang berat. jadi jangan melakukan pendaerahan pada daerah itu. Tapi kan paling gak daerah yang *layer* dan *metrociti* tadi, itukan menghasilkan pajak terbesar, itu mereka tinggal di senggol sedikit saja mereka sudah bisa menjalankan dengan training, dengan *capacibility*nya.

2. Tanya : Jadi memang tidak ada kesalahan yah pak untuk DKI sendiri?

Jawab : DKI saya kira sangat siap yah.

3. Tanya : Kalau menurut bapak dengan PBB didaerahkan untuk potensi penerimaannya PBB itu sendiri akan meningkat atau akan menurun?

Jawab : Yah klo kita dalam jangka yang namanya transisional, 4 tahun yah maksimal 5 tahun itu stakan, menurun si nggak yah cuma stakan tidak ada perubahan penambahan yang signifikan. Itu skenario yang pesimistik yah, ada peningkatan yang kecil lah yah itu wajar, tapi setelah itu daerah punya manuver yang misalnya, sekarang tidak dikenakan NJKP, tarif efektif, tarif efektifnya sekarang kan paling tinggi 2 per mil, 2 per mil yang nilainya 1 miliar di undang-undang yang baru itu 3 per mil, jadi ada ini ada ruang, ruang untuk meningkatkan. belum lagi ekstensifikasi, teknisnya yah pendaftaran objek pajak baru dan sebagainya.

4. Tanya : Kalau dengan mekanisme yang dahulu apakah sudah baik atau belum?

Jawab : Ketika pajak itu melakukan penggabungan kelembagaan PBB di masukan ke dalam kantor pelayanan pajak menjadi satu, itu aktifitasnya tidak jalan. Jadi artinya data-data yang perkembangan terakhir itu tidak di ikuti, karena kewenangan pajak tidak selalu menguasai PBB, sehingga itu menjadi bom waktu, katakan daerah, katakan DKI untuk membenahi, memperbaiki data yang *update*. Kan sekarang mutasi tanah luar biasa untuk daerah *metrociti* seperti DKI. sangat tidak *up to date*, yah gak ketolong pajak naik terus, NJOP naik terus di konversi disitu, tapi data-data mutasi, mutasi kepemilikan tanah dia ga ini, dan ini *cost of the society* misalnya orang jual beli tanah, orang mau pinjam dipakai agunan di bank karena mensyaratkan seharusnya mananya sama dengan,,disitu masih namanya orang lama. Sehingga dia wara-wiri ke kantor pajak, itu yang saya bilang tidak di hitung oleh kawan pajak.yang dihitung hanya *revenue*. ini yang *complaint cost*nya tidak di hitung yah kan. ini merugikan masyarakat. nah itu yang saya bilang di *servicenya* kurang.

5. Tanya : Jadi ada kemungkinan kalau di daerahkan kembali akan di perhatikan masalah *complaint cost* tersebut?

Jawab : Yah lebih bagus karena nih yah fungsi pajak itu adalah sebagai fungsi *demand property cost*, mengapa apa daerah mungut lagi, oh iya dong, masyarakat pingin jalanannya bagus, sekolahnya lebih baik, puskesmas lebih baik, lewat DPRD saja, yah mana APBD belanja banyak-banyak, oh iya dong dari pendapatan nah ini dari pajak, kan begitu, ini belanja sekian, butuh uang sekian-sekian, ini lewat pajak, maka dari itu


tarifnya di naikan, atau kebijakan yang lain, nah ini ada korelasinya begitu loh, ada korelasinya ga bisa reisolasinya ga bisa, jadi itulah bekerjanya demokrasi disana. waduh pak bayarnya besar sekali pak, pemerintah daerah mengatakan iya pak karena disana ada kebutuhan untuk mengendalikan banjir, trus disana sekolahnya banyak yang harus di perbaiki, trus puskesmas harus di tingkatkan, baru akhirnya DPRD mengerti ya udah deh.

6. Tanya : Tapi tarif yang saya tahu turun yah pak, di undang-undang yang baru?

Jawab : Oh nggak dong, iya lihat akibatnya tarif turun dari 0.5 menjadi 0.3, tapi kan efektif rate, kan disitu ada NJKP di undang-undang baru tidak ada, Nilai Jual Kena Pajak itu kisaran 20% sampai 100%, secara umum yang diterapkan 20%, berarti tarif yang 0.5 itu dikalikan dengan 0.2 itu 0.1, 1 per mil kan toh untuk yang tarifnya 1 miliar 40% kan, 40% dikali dengan 0.5 itu 0.2, nah sekarang di bikin 0.3, tinggal dia mau di buat tetap 0.2 saja dulu atau 0.1 dulu, itu *discuss* ada di pemda, itu akan di perda gitu.

7. Tanya : Saya dapat info bapak menjadi tim asistesinya pemda untuk mempersiapkan PBB ini?

Jawab : Saya memang diminta tapi SKnya belum



Nama Informan : Bapak Heru Purnomo

Jabatan : Dana Perimbangan Badan Pengelola
Keuangan Daerah
DKI Jakarta

Waktu Wawancara : 07 Juni 2010

Lokasi Wawancara : Badan Pengelola Keuangan Daerah,
Balai Kota DKI
Jakarta

1. Tanya : Bagaimana kesiapan pemerintah DKI Jakarta dalam hal pendaerahan PBB tersebut?

Jawab : Dalam rangka pendaerahan PBB tiap daerah itu harus punya kesiapan atau langkah-langkah yah. contohnya untuk daerah kita DKI, DKI kebetulan langkah-langkah yang sudah di bentuk adalah pembuatan peraturan pergub atau keputusan peraturan gubernur tentang pembentukan tim yang kaitanya sebagai payung hukum. daerah lagiin juga akan begitu cuma DKI yang mungkin lebih siap karena DKI sendiri adalah Ibukota kemudian terus kompleknya, apa disini kan kebetulan PBB adalah sebagai pajak pusat yang dialokasikan daerah, dalam kaitan otonomi daerah jadi langkah-langkahnya DKI sudah membuat pergub, nah di pergub tersebut ada sub tim yang membahas itu. contohnya sub tim SDM, sub tim pembuatan peraturan, sub tim aplikasi komputer, dari sana kita mengadopsi dari pusat untuk sistem komputernya gitu.

2. Tanya : Tim tersebut sudah pernah berkumpul belum?

Jawab : Kita sudah beberapa kali rapat, kita sudah mengadakan rapat sampai tiga kali malah. setelah SK tersebut keluar atau jadi yah. nah kaitan tim itu berkumpul sebenarnya untuk langkah-langkah apa saja yang dapat di persiapkan dalam rangka pendaerahan PBB dan BPHTB, karena dalam undang-undang tersebutkan paling lambat PBB dijadikan pajak daerah adalah tahun 2013, kalau BHTB 2011 haru sudah di pegang oleh daerah, Nah DKI persiapan nya adalah kemaren sudah rapat di lantai 22, terus rapat di lantai 15, nah kebetulan SK timnya ini, sedang dalam proses di buat nama-namanya, tapi kalau SK untuk sebagai payung hukum PBB sebagai Pajak Daerah sudah ada. dasar payung hukum kalau tidak salah nomer berapa yah, jadi setelah buat SK-Sk tersebut tim baru bergerak mas, atas payung surat kerja tersebut, yaitu SK 462, Keputusan Gubernur nomer 462 tahun 2010 tentang pembentukan tim pengalihan PBB dan BPHTB, jadi kan ada tiga tim itu tadi, jadi nanti kita ada rapat lagi nanti akan dibagi lagi apa saja tugas yang dari tiga tim ini masing-masing, di ketuai oleh ketua tim masing-masing. katakanlah poporsi untuk tim SDM yang diperlukan apa saja, terus komputer apa saja yang diiniin, terus untuk sub tim pembuat peraturan apa saja yang diiniin, jadi nanti di situ setelah di gabung akan diadaakan evaluasi apa-apa saja yang akan di butuhkan. yang memaparkan adalah ketua timnya masing-masing. apa-apa saja yang akan dibutuhkan daerah itu akan dilaprkan kepada gubernur melali sekretaris daerah. Nanti dari situ kemungkinan akan di bentuk suatu keputusan gubernur lagi. dari hasil tim itu.

3. Tanya : Walaupun Keputusan Bersama Mentri Keuangan dengan Mentri Dalam Negri belum keluar kan tetapi daerah sudah bisa mem persiapkannya kan Pak?

Jawab : Kan PPnya belum keluar mas, kan PP pajak daerah belum keluar mas, kita kan pergub kalo di undang-undang di sebutkan PBB di daerahkan yah, nah kita tetap menunggu PP, Peraturan Pemerintahnya belum jadi, cuma untuk langkah lang pendaerahan tersebut daerah bisa mempersiapkan, seperti pergubnya dan segala macem, untuk alternatif solusinya.

4. Tanya : Kalu saya bertanya tugas-tugas pertim apa saja sih pak?

Jawab: sebenarnya kan itu apa yah, rapat untuk evaluasi masing-masing tim itu belum ada, tapi di rencanakan minggu depan kali, nanti di kumpul tugas masing-masing itu apa

cuma untuk sebagai gambaran lihat. di SK gubernur tersebut sudah ada, di situ ada tuh tugas pokoknya apa saja, tim SDM apa saja, Tim untuk aplikasi komputer apa saja, terus untuk peraturan apa saja, udah diadopsi saja dari situ. tugas tim tidak jauh dari situ. untuk kerja tim saat ini belum tapi mereka masing-masing sudah memegang keputusan gubernur tersebut itu. nanti masing-masing jalan sendiri-sendiri, pas rapat konsolidasi baru di paparkan.

5. Tanya : Kalau di BKPD tahu tidak yah pak mekanisme yang ada saat ini?

Jawab : untuk saat ini sebelum PBB menjadi pajak daerah kita masih sebagai dana perimbangan, artinya PBB dan BPHTB, PPh nah itu dana yang di limpahkan dari pusat ke daerah, dalam rangka otonomi daerah, jadi pelimpahannya adalah untuk PBB yah, PBB tuh untuk daerah 81%, 9 %nya untuk Biaya pungut, dan 10% buat pemerintah pusat. jadi artinya daerah tersebut dapetnya 90% dari total penerimaan PBB yang 10%nya untuk pemerintah pusat. jadi dari 90% tersebut adalah 81% dari PBB dan 9% dari biaya pungut. nah kalau itu ada di PP nomer 55 tahun 2005 eh tahun 2005, iya tahun 2005.

6. Tanya : Kalau mekanismenya yang tahu KPPnya yah?

Jawab : yah yang tahu KPP pratama masing-masing, jumlah WP segala macam, cuma untuk dat-datanya kita bantu, kita STTPnya kita ada karena mereka laporan ke kita. STTP yang dicetak berapa, yang di sampaikan berapa, yang dikembalikan berapa kita ada.

7. Tanya : kalau saya bertanya masalahnya BPKD tahu tidak yah pak?

Jawab : Yah sebenarnya begini BPKD disini sebagai koodinator saja, untuk berbagai masalah adanya di KPP pratama masing-masing wilayah. yang masalah tunggakan, masalah WP ayng bayarnya susah nah mekanismenya ada di mereka semua. kalau mau uang yang di terimanya berapa kita ada. ada di kasda laporan unang yang diterimanya berapa.

8. Tanya : Dalam hal kelenbagaan dan sumber daya manusia tata laksana ada andil juga kan pak?

Jawab : Oh ortala, iya dalam mpembentukan organisasinya nanti akan seperti apa, apa di bentuk dinas sendiri atau gabung yang sudah ada nah itu mungkin kita tunggu hasil

keputusan rapatnya. tergantung dari hasil rapat apa nanti tetap di BPKD atau di DPP atau bagaimana nanti keputusan rapat. Bentuk organisasinya seperti apa, apa ngadopsi yang sudah ada, atau bentuk baru gitu loh. apa namanya nanti Dinas Pelayanan Pajak yang menangani masalah pajak daerah atau pajak provinsi, nanti keputusannya di rapat.

9. Tanya : Nanti orangnya bakal diambil dari sini juga atau dari mana?

Jawab : Nah makanya itu tadi SDMnya nanti kita akan ambil dari SDM yang sudah ada nanti di sekolahin atau bagaimana, atau transfer ilmu dari DJP atau bagaimana, atau metodenya asistensi pendampingan gitu, dalam arti SDM dar DJP di tugaskan disini terlebih dahulu untuk pembelajaran dulu, kalau sudah jalan bisa ditinggalin. sebenarnya kita kekurangan SDM, untuk mengganti 53 KPP, terus masing-masing KPP kan ada kepala seksi, 10 kalau tidak salah untuk penanganan PBB, itukan perlu dibicarakan juga SDMnya bagaimana. mungkin katakanlah ada penawaran dari pemda nih yang pegawai pusat mau tidak menjadi pegawai daerah dalam rangka pendaerahan PBB ini, mungkin dia akan berfikir masalah remunasinyakan, kalau bisa sama tapi gak mungkinlah, gajinya tidak sesuai dengan yang pertama begitu, tapi belum di putuskan dalam rapat.

Nama Informan : Bapak Dudung

Jabatan : Akademisi

Waktu Wawancara : 12 Mei 2010

Lokasi Wawancara : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Gedung G Lt. 2

Universitas Indonesia

1. Tanya : Bagaimana kendala yang dihadapi oleh DKI Jakarta dalam mempersiapkan pendaerahan PBB?

Jawab : Kalau menurut saya perpindahan PBB ke daerah, di DKI tidak ada masalah kenapa demikian, karena sarana cukup banyak, kemudian kerjasama antara pemda dengan PBB selama ini sudah terjalin dengan erat, sehingga orang-orang DKI sudah terbiasa melaksanakan PBB... bahkan mungkin akan lebih efektif dan akan lebih bisa

kemungkinan itu, karena terus fokuskan kalau selama ini masih ada ketimpangan antara dua tangan, kalau sekarang lebih fokus, langsung ditangani satu tangan. Jadi saran saya untuk DKI akan lebih terkontrol.

2. Tanya : Kan memang DKI cukup besar dari orang-orangnya dari teknologinya, cuma kan itu masih dipegang oleh pusat pak, sedangkan daerah belum punya apa-apa. kalau dilihat dari segi biaya pak, kalau dulukan bagi hasil dia mendapatkan 90% murni 10%nya baru di bagi lagi, dan dia harus mengelola itu bagaimana?

Jawab : Yah kendalanya cuma itu saja, mula-mula kita cuma orang-orang kaki dapat 90% tapi kalau sekarang apa boleh buat, apa yang tempo hari di kerjakan oleh pemerintah pusat, DKI harus menerima ini. jadi kembali kepada penambahan biaya, itu persoalannya.

3. Tanya : Saya pernah membaca di undang-undang 28, kalau tidak salah ada NJOPTKnya. sekarang kan paling rendah 10 juta, saya sih belum mendapat data tentang NJOP untuk daerah DKI ada tidak yang dibawah 10 juta?

Jawab : Kelihatannya tidak, bahkan tempo hari seluruh Jabodetabek udah direncanakan 12 juta seluruhnya, NJOPTK kan minimum kan 12 juta dalam ketentuan yang lamanya, bukan minimum tapi maksimum. dan ini sudah dilaksanakan, rata-rata 12 juta. jadi kalau untuk kedala 10 juta menurut saya tidak sepaham, tidak ada yang di bawah 10.

4. Tanya : kalau yang di luar daerah itu pak?

Jawab : Nah kalo di daerah banyak masih ada yang 8 juta kasihan mereka, kalau di DKI mah ndak cukup lah.

5. Tanya : Untuk DKI Jakarta sendiri masalah NJOPTK yang di bawah 10 juta tidak menjadi masalah berarti, kalau untuk masalah Sumber Daya Manusianya pak, saya juga sempat bertanya dengan Biro Ortala di Balai Kota, memang kita membutuhkan Sumber daya manusia yang banyak, hanya mereka belum tahu akan mengambil dari pusat, tetapi gaji mereka lebih tinggi dibandingkan dengan daerah apakah itu ada masalah juga pak?

Jawab : Bisa jadi sumber dayanya kan dulu orang pusat termasuk orang pajak gajinya lebih bagus kalau di kedaerahkan semuanya otomatis gajinya lebih kecil. jadi mereka

mungkin orang pusat yang tadi expusat tidak ada yang mau, di daerah itu persoalannya. nah sekarang menurut saya tidak ada persoalan ketika dia yang lain, yang bagi saya merupakan persoalan personalia adalah begini dalam pelaksanaan PBB nantikan akan selalu timbul untuk masalah keberatan, keberatan pengurangan banding, nah yaitu yah yang selama ini di tangaini oleh pusat sekarang di tangani oleh daerah, jadi mereka memerlukan seorang-seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk penyelesaian masalah-masalah keberatan, terutama sekali keberatan yang terjadi akibat dua macam tuh, pertama bukan dua macam, yang menonjol ada dua macam yaitu keberatan karena kesalahan nilai, kedua kesalahan luas data nah itu, untuk melaksanakan kesalahan nilai kan membutuhkan seorang penilai-penilai, untuk kesalahan data kan butuh seorang *seveyor* seorang pendata-pendata tersebut. Nah itu yang tidak ada di DKI, mereka harus mendidik itu nah itu yang kadi permasalahan.

6. Tanya : Kalau dari segi upaya apa yang bisa dilakukan oleh DKI untuk meningkatkan potensial PBB bagaimana pak?

Jawab : kalau yang perlu dilakukan oleh DKI tinggal koordinasi pemungutan saja, contoh begini yang saya maksud koordinasi pemungutan, pemungutan kan selama ini yang di laksanakan pemerintah daerah, pemerintah daerah dalam hal ini membawahi camat, lurah, sampai ke RT dan RW itu aja kan yang dilihat kan, cuma dengan catatan sudah barang tentu mereka kan bisa bekerja kalau ada duit kan gitu loh. gak mungkin kan kalau gak ada duit seorang RT dan RW, kasihan mereka sudah beban tugas yang banyak sekali, tapi kalau mereka di bebaskan tugas tapi juga di berikan semacam tambahan sarana penunjang berupa teruta urusan keuangan, saya kira ga ada masalah, untuk mengefektifkan,

7. Tanya : Kalau dikasih imbalan seroang RT dan RW bisa memberikan data yang jelas, kan selama ini kesalah di pusat di karenakan ini salah luas, salah nilainya gitu. jadi apabila dengan cara di berikan imbalan bisa lebih jelas lagi datanya yah pak? imbalan yang tadi disebutkan bapak.

Jawab : oh iya betul sekarang mereka bisa kitakan tugas terlalu banyak mereka mau bekerja saja sulit cuma misalkan ada semacam imbalan mereka, bukan berarti tidak ada imbalan mereka mau teriak bukan, tetapi wajarlah mereka kan di berikan semacam tambahan karena mereka sudah capek dalam melaksanakan tugasnya. yah kan ada semacam uang pungut biaya pungut, kalau dulu biaya pungut untuk petugas-petugas tersebut, baik kelurahan maupun petugas RT dan RW tersebut wajarkan, sekarang itu di hilangkan semua.

8. Tanya : Kalau selain itu ada lagi tidak pak? Misalkan menagih tunggakan.

Jawab : Menagih tunggakan, tunggakan sebenarnya bisa di cari, sebagai contoh banyak kejadian di masyarakat, contoh saya punya beberapa kawan lah, pak kenapa saya tidak di tagih PBB, sudah sejak sekian puluh tahun yang lalu, kok ga ada, padahalkan gampang sekali yah, kalau memang terkoordinir, artinnyakan ada tuh, jadi tiap tahun tidak pernah diingetin, coba seperti telponlah, kita terlambat satu bulan putus, jadi kita tidak punya sanksi, persoalannya begitu. sangki sebenarnya kita da sanksi 2% perbulan kemudian sanksi-sanksi lain yang berkaitan dengan pemerintah daerah. kelalaian masyarakat di kaitkan dengan ke PBBan gitu, tidak ada sama sekali kita, jadi karena tidak sanksinya kita telat-telat dikit ah paling-paling dendanya hanya 2%, misal jatuh tempo bulan maret , ah april nih toh kalau lewat jatuh tempo denda 2%, ya udahlah tahun depan, tahun depan tidak ditagih, mengapa demikian karena prosedurnya kalau sudah denda, kena STP kan, STP nanti kena SP, nah SP ini yang tidak dilaksanakan, maka akibatnya kita, masyarakat bukan kita, coba ledenglah atau PLN lah kalau kita telat pasti ada sanksi yang keras.

9. Tanya : Hal tersebut dikarenakan ada mekanisme yang salah atau apa yah pak?

Jawab : Itu "lagu lama" kurang tenaga, kurang biaya, yah kurang kontrol, tapi prosedur sudah ada sekian presen, ah jatuh tempo tanggal sekian, lewat tanggal sekian kena denda 2%, satu bulan dari jatuh tempo lewat kena SP, itukan penerapannya sulit, karena penerapannya sulit kitakan kan menerka, ah ga di apa-apain, udah ah bulan depan saja, tapi coba kayak stnk, kalau kita tidak bayar pajak kalau mau jual ke orang kita kadang takut, atau atau listrik atau ledeng, eh nggak ledeng jelek, listrik terutama itu. Jadi penerapan sanksi di DKI kan bisa dikaitkan tuh dengan peraturan DKI, pengkaitan misalnya siapa yang tidak membayar PBB maka pelayanan administrasi berupa KTP, KK, dan sebagainya tidak dilayani, dulu kita tidak bisa karena bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi karena sekarang sudah keweangan pemerintah daerah maka bisa aja.

10. Tanya : Jadi upaya yang dapat dilakukan dalam hal tunggakan adalah dengan memberikan sanksi yang lebih mengena yah?

Jawab : Sanksi yang kongkrit, jadi ada sanksi yang lebih jelas, atau kalau ingin membuat gebrakan, *shock* terapi dahulu kalau perlu, Indonesia kan masih gitulah, kalau tidak ada

shock terapi diem-diem saja, tapi kalau ada *shock* terapi baru rame. coba sekali-sekali *shock* terapi, ga usah lama-lama sekali dua kali saja.

11. Tanya : Kan karena di daerahkan pasti adanya mekanisme baru yang akan dibuat oleh daerah, kalau menurut bapak mekanisme yang sebelumnya ini sudah baik atau belum sih?

Jawab : Kalau menurut saya sih tidak perlu buat baru lagi memakai yang lama, kurangnya yang lama adalah kurangnya bukan karena mekanisme tapi karena kurang koordinasi dan pelaksanaan gitu saja, tidak di laksanakan kenapa demikian "lagu lama" yang saya bilang tadi, kurang tenaga kurang biaya, kalau sekarang daerah yang memegang bisa-bisa saja, kalau pusat yang mengelola paling-paling minta tolong RT, RW, minta tolong pemda, minta tolong bantu saya, bantu saya, tapi karena sudah kewenangan daerah jadi tidak perlu minta tolong lagi laksanakan saja sendiri. jadi mekanisme kalau menurut saya tidak usah dirubah, kalau mau disempurnakan sedikitlah silahkan, tapi laksanakanlah dengan sebaik-baiknya.